



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : B- 034 /Un.09/II.2/PP.00.9/01/2022
NOMOR :

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20 - 01 - 2022), bertempat di Kabupaten Garut, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. H. MARSAID, MA

: Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-941/Un.09/1.2/Kp.07.6/08/2020 diangkat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. RUDY GUNAWAN, SH, MH, MP

: Bupati Garut, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7439 Tahun 2018 Tanggal 26 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf Pemerintah Daerah Kab. Garut
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama secara optimal dan terpadu, dengan menetapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf Pemerintah Daerah Kab. Garut
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka;
- b. Pelaksanaan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- c. Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau seminar secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pemyarakatan bidang syari'ah dan hukum secara Bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK; dan
- e. Bentuk kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan yang memuat ketentuan yang lebih rinci.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf Pemerintah Daerah Kab. Garut
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG:

Tujuan : Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni)
Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126
Telepon : (0711) 352427 / 0813 6778 5563
Email : syariah_uin@radenfatah.ac.id
Web : syariah.radenfatah.ac.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT:

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut
Telepon : (0262) 232225
Email : kerjasama.setdagarut@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf Pemerintah Daerah Kab. Garut
	

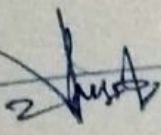
Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,


Dr. H. MARSAID, MA

PIHAK KESATU,


H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf Pemerintah Daerah Kab. Garut
	